

A thick, purple, right-pointing arrow serves as a callout or banner. Inside the arrow, the text 'KODE ETIK' is positioned above 'PT EAZY BINA SINERGI' in a white, sans-serif font.

KODE ETIK PT. EAZY BINA SINERGI adalah serangkaian Aturan atau Ketentuan serta Prinsip-prinsip tertentu yang berkaitan dengan HAK dan KEWAJIBAN serta TANGGUNG JAWAB seorang Mitra usaha dalam mengembangkan bisnis EBS (EAZY BINA SINERGI) melalui Sistem MULTI LEVEL MARKETING (MLM) yang sinergi untuk mencapai kepuasan kosumen /pelanggan.

ATURAN pada KODE ETIK ini WAJIB di PATUHI oleh setiap MITRA Usaha,DISTRIBUTOR dimana KETENTUAN-KETENTUAN dalam KODE ETIK ini bertujuan untuk MELINDUNGI serta MENJAGA KEHARMONISAN para MITRA usaha dalam menjalankan AKTIFITAS BISNIS ,sehingga tercipta MITRA Atau Distributor yang MANDIRI sesuai dengan VISI, MISI serta PEDOMAN dari PT.EAZY BINA SINERGI.kode etik ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepuasan Antara berbagai pihak .yaitu,PT eazy Bina Sinergi dengan mitra,distributor maupun konsumen.

Dalam hal mendukung kegiatan bisnis para MITRA usaha , Perusahaan juga memberikan Ruang Mengembangkan penjualan ini kepada siapa saja tanpa ada perbedaan satu sama lain serta menjunjung tinggi HAK para Mitra TIDAK BERTENTANGAN dan atau MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN serta PERATURAN-PERATURAN, baik dalam KODE ETIK maupun Perundang-undangan UMUM lainnya yang berlaku. Yaitu PP 29 tahun 2021

serta peraturan yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam formulir pendaftaran menjadi seorang Mitra Usaha Hubungan antara MITRA usaha dengan PERUSAHAAN adalah suatu hubungan yang terjalin melalui PERJANJIAN yang tersurat dalam persyaratan serta formulir perpanjangan kemitraan Mitra usaha dan pedoman usaha melalui Rencana Pemasaran PT. Eazzy Bina Sinergi, juga menjamin kebebasan para MITRA usaha dalam aktifitasnya sepanjang masih dalam koridor serta tata aturan yang berlaku.

Pengertian Ruang yang dimaksud di atas adalah untuk MENDUKUNG ruang BERBISNIS para MITRA usaha dalam mengembangkan usaha sepanjang aktifitasnya tidak menimbulkan dan atau mempengaruhi dan atau menimbulkan ketidakharmonisan dan atau keresahan, baik diantara para MITRA usaha ataupun konsumen, sedangkan Pengertian MELINDUNGI yang dimaksud di atas adalah bertujuan lebih untuk rencana PEMASARAN JANGKA PANJANG. Oleh sebab itu Perusahaan mempunyai HAK PENUH (MUTLAK) untuk mem-PERBAHARUI dan ataupun MENAMBAH bahkan MENGHAPUS semua dan ataupun sebagian dari pada ketentuan SESUAI KEBUTUHAN. Untuk KESERAGAMAN PENGERTIAN dalam MEMAHAMI KETENTUAN-KETENTUAN ini, maka kita perlu untuk memberikan PENJELASAN beberapa ISTILAH dan PENGERTIAN digunakan dalam KETENTUAN-KETENTUAN KODE ETIK ini, antara lain akan dijelaskan berdasarkan bab-bab di bawah ini :

ISTILAH UMUM

1. PT. EAZY BINA SINERGI atau selanjutnya kita sebut dengan sebutan EBS adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di SUKOHARJO SOLO JAWA TENGAH dengan metode penjualan langsung dan atau multi level marketing.
2. Penjualan Langsung adalah sebuah metode penjualan produk secara khusus (eksklusif) tertentu secara langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Mitra Usaha yang bekerja atas dasar insentif berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen.
3. Mitra Usaha adalah mitra mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur atau hierarki atau susunan dalam organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan atau jasa kepada konsumen (pengguna akhir) secara langsung dengan mendapatkan imbalan insentif atas penjualan.
4. Konsumen adalah setiap orang yang membeli dan atau memakai produk EBS. Berhak mengetahui. Manfaat dari produk.
5. Produk adalah barang yang dipasarkan dan dijual oleh EBS.
6. Formulir Pendaftaran adalah lembaran yang harus diisi oleh perorangan sebelum diterima sebagai Mitra Usaha EBS, baik secara online maupun offline yang berupa data UTAMA dan TAMBAHAN.
7. Data utama adalah data yang harus dipenuhi secara mutlak dalam awal registrasi (pendaftaran) berupa Nama Lengkap, User ID, Nomor Identitas boleh berupa (KTP / SIM / PASSPOR).

8. Data Tambahan adalah data yang pengisinya adalah setelah registrasi awal telah selesai untuk dilengkapi berupa informasi tentang Alamat dan Data Bank serta No NPWP untuk keperluan perpajakan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
9. Sponsor adalah Mitra Usaha yang secara langsung merekrut orang untuk menjadi Mitra Usaha dalam jaringan di bawahnya.
10. Sponsorisasi adalah satu jaringan yang terdiri dari kumpulan mitra usaha yang berdasarkan urutan yang disponsornya yang saling berhubungan satu sama lain dimana hasil penjualan barang akan saling terhubung untuk perhitungan insentif dalam program pemasaran perusahaan.
11. Upline adalah mitra usaha yang secara garis sponsorisasi maupun struktur jaringan berada di atas baik secara langsung maupun tidak langsung yang sebagai penempatan atau peletakan mitra usaha baru dalam susunan pohon jaringan.
12. Downline adalah mitra usaha yang secara garis sponsorisasi maupun struktur jaringan berada di bawah baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Komitmen Mitra Usaha adalah pernyataan Mitra Usaha yang berisi janji terhadap EBS untuk mematuhi segala Aturan, Peraturan, Kode Etik atau apapun yang ada untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar atau mantaati larangan yang telah ditentukan oleh EBS
14. Starter Kit adalah satu set panduan yang disiapkan oleh EBS kepada Mitra Usaha yang terdiri dari Formulir Pendaftaran, Kode Etik, Marketing Plan, Katalog Produk, Daftar Harga, dan Company Profile (Profil Perusahaan) baik secara online maupun offline.

KODE ETIK EBS

18. Stockist adalah Mitra Usaha yang diberikan otoritas dan tanggung jawab oleh EBS untuk memberikan layanan baik dalam hal penjualan, pengiriman barang dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis di lingkungan Perusahaan EBS kepada Mitra Usaha lainnya.
19. Bonus Sponsor atau insentif promosi adalah insentif yang diberikan kepada Mitra Usaha yang melakukan transaksi penjualan atau transaksi secara langsung dengan Downline.
20. Bonus Pasangan atau Insentif Pengembangan adalah insentif yang diberikan ketika terjadi perkembangan dua jaringan yaitu jaringan di kiri dan kanan dalam pengembangan jaringan.
21. Bonus Poin Reward atau insentif bagi hasil adalah Poin atau nilai yang telah ditentukan oleh perusahaan yang bisa didapatkan oleh Mitra Usaha yang disesuaikan dengan peringkat pembelanjaannya yang dikumpulkan untuk menuarkannya dengan reward atau insentif yang telah disiapkan perusahaan sesuai dengan nilai kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB II

PERSYARATAN KEMITRAAN / MITRA USAHA

1. Persyaratan menjadi Mitra Usaha EBS :

- a. Perorangan.
- b. Warga Negara Indonesia yang tidak terlibat dalam hukum atau hukuman.
- c. Memiliki identitas (NIK / KTP / SIM / PASSPORT).
- d. Memiliki nomor rekening tabungan pada suatu Bank nasional atau Bank swasta di Indonesia.
- e. Mengisi formulir pendaftaran Mitra Usaha baik secara offline ataupun online

2. Prosedur pendaftaran menjadi Mitra Usaha :

- a. Setiap calon Mitra Usaha wajib mengisi formulir pendaftaran dan direferensikan oleh seorang Sponsor atau melakukan pendaftaran mandiri.
- b. Formulir pendaftaran wajib diisi data identitas calon Mitra Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Calon Mitra Usaha mengisi formulir dengan sebenar-benarnya, ;
 - ii. Nama Calon Mitra Usaha harus sama dengan nama yang tercantum di KTP.
 - iii. Nama Calon Mitra Usaha harus sama dengan nama yang tercantum di buku rekening bank untuk diajukan sebagai transfer dana sarana penerimaan insentif dan apabila Nama Mitra Usaha di formulir pendaftaran berbeda dengan nama yang tercantum di Bank penerima, maka Mitra Usaha tersebut wajib menyertakan surat pernyataan dan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan dengan syarat Suami / Istri / Anak, ;
 - iv. Calon Mitra Usaha bersedia membayar biaya pembelian produk.

BAB III**STATUS KEMITRAAN**

1. Setiap Mitra Usaha EBS akan mendapatkan 1 (satu) identitas kemitraan yang dikeluarkan dan telah disetujui oleh EBS dengan 1 (satu) Nomor Ponsel, 1 (satu) alamat Email, 1 (satu) Rekening Bank dengan 1 (satu) nama.
2. Seorang Mitra Usaha sebagai pribadi yang independen.
3. Jika ingin melakukan perubahan data dan informasi kemitraan maka Mitra Usaha Tetap harus melakukan pengajuan dengan cara menghubungi Kantor Pusat EBS di bagian customer service atau melalui fasilitas yang telah disediakan di dalam menu edit profile kemitraan atau melalui email ataupun media ONLINE dan tertulis lainnya yang kemudian akan dilakukan verifikasi atau pengecekan kebenaran oleh pihak perusahaan yang kemudian akan di setujui atau di tolak untuk dilakukan revisi jika memang ada keraguan dari pihak perusahaan akibat mungkin karena kesamaan entitas dengan mitra lain atau hal lainnya.
4. Hal-hal yang bisa diajukan perubahan sendiri oleh Mitra Usaha adalah alamat pengiriman, alamat domisili atau alamat identitas, nomor telepon dan alamat email serta nomor rekening bank.
5. Hal-hal yang tidak dapat di rubah oleh Mitra Usaha sendiri adalah perubahan nama lengkap dan nama pemilik rekening bank serta nomor identitas (NIK / SIM / PASSPOR), jika memang sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan, maka wajib memenuhi serta melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk proses dalam melakukan perubahan data tersebut.
6. Mitra Usaha dapat mengundurkan diri dari kemitraan, dengan cara mengirimkan surat pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai Rp 10.000. Dalam hal bergabung kembali menjadi mitra usaha baru di posisi jaringan dan garis sponsorisasi berbeda sebelumnya dengan kondisi
 - a. telah mengundurkan diri dari kemitraan sebelumnya tidak melanggar kode etik
 - b. tidak aktif menjalankan kegiatan usaha baik secara online atau offline produk dari EBS 3 bulan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

A. HAK – HAK MITRA USAHA

1. Setiap Mitra Usaha EBS akan mendapatkan 1 (satu) nomor registrasi atau identitas kemitraan berupa USER ID.
2. Mitra Usaha berhak mendapatkan Starter Kit setelah Melakukan pembelian produk EBS menjadi Mitra Usaha.
3. Mitra Usaha berhak mendapatkan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan, seperti : kemasan yang berbeda, jumlah satuan yang berbeda, dan lainnya.
4. Mitra Usaha berhak mendapatkan pelatihan dan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh perusahaan, baik secara gratis maupun berbayar.
5. Mitra Usaha berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam memasarkan barang dari perusahaan.
6. Mitra usaha tidak boleh menjual produk lain atau produk yang sama,menyerupai dari EBS

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA**B. KEWAJIBAN DAN KOMITMEN MITRA USAHA**

1. Memberikan informasi dan data yang sebenar-benarnya pada saat Registrasi.
2. Mitra Usaha harus mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan EBS, baik dalam hal operasional ataupun yang berhubungan dengan pemasaran.
3. Mitra Usaha akan bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas serta tidak memihak dalam melaksanakan usaha ketika bertindak sebagai Mitra Usaha EBS.
4. Mitra Usaha wajib mengikuti dan mematuhi Kode Etik serta aturan-aturan yang berlaku di EBS.
5. Mitra Usaha tidak akan Memberikan keterangan berdasarkan asumsi pribadi terhadap semua produk-produk dan atau marketing plan yang sudah ditetapkan EBS , kepada UMUM atau calon konsumen dimana keterangan tersebut nantinya bertentangan dengan kebijakan dari EBS.
6. Mitra Usaha wajib menjalankan marketing plan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan EBS.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PT. EAZY BINA SINERGI

A. HAK PERUSAHAAN / EBS

1. EBS berhak mempertimbangkan untuk menolak atau menerima atas permohonan registrasi Mitra Usaha.
2. EBS berhak memberikan sanksi terhadap Mitra Usaha berupa peringatan pertama, kedua bahkan menghapus kemitraan Mitra Usaha, apabila Mitra Usaha melakukan pelanggaran atau melanggar hal – hal yang telah diatur dalam ketentuan sebagai larangan untuk Mitra Usaha.
3. EBS berhak mengubah, memperbaiki atau memperbarui Skema insentif, harga barang dan ketentuan lainnya yang berhubungan melalui pemberitahuan EMAIL atau SURAT RESMI.

B. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Memberikan nomor registrasi atau kode identitas berupa user ID kepada Mitra Usaha.
2. Memberikan insentif kepada Mitra Usaha yang sudah memenuhi target penjualan dan apapun yang telah dituliskan secara sah.
3. Memberikan informasi dan penjelasan yang baik, benar dan lengkap kepada calon Mitra Usaha dan Mitra Usaha lainnya.
4. Memberikan kepada Mitra Usaha berupa Jaminan Kepuasan atas barang yang telah dibeli.
5. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Mitra Usaha.
6. Merencanakan dan melaksanakan Program Pengembangan Mitra Usaha.
7. Memberikan Alat Bantu Penjualan (Starter Kit) baik secara online maupun offline kepada Mitra Usaha setelah BERGABUNG
8. Perusahaan menjamin pembayaran Bonus sesuai dengan marketing plan tepat waktu dan / atau apabila hari pembayaran bonus tepat pada hari libur nasional / tanggal merah maka Perusahaan akan membayarkan bonus pada hari kerja selanjutnya.

BAB VI**LARANGAN MITRA USAHA**

1. Mitra Usaha dilarang mengganti kemasan produk ataupun mengurangi / menambah jumlah / isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh EBS
2. Mitra Usaha dilarang untuk mengurangi / menambah Marketing Plan diluar yang sudah ditetapkan oleh EBS Apabila Mitra Usaha ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan, maka Mitra Usaha tersebut tidak akan menggunakan logo atau kata-kata EBS atau PT. EAZY BINA SINERGI atau apapun yang berkaitan dengan nama merek atau nama perusahaan didalam program tersebut, baik yang dicantumkan di flyer, internet atau media komunikasi sekalipun.
3. Mitra Usaha dilarang menjual produk dibawah harga (cutting price) yang sudah ditetapkan resmi oleh EBS.
4. Seorang Mitra Usaha tidak diijinkan menambah, merubah isi materi EBS dan dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak EBS.
5. Mitra usaha yang telah terdaftar tidak boleh mendaftar kembali kepada mitra usaha diluar garis sponsorisasinya.
6. Mitra Usaha dilarang menjual produk EBS di market place.

BAB VII

KETENTUAN STATUS MITRA USAHA

1. Jika dua orang Mitra Usaha memutuskan untuk menikah, maka bagi mereka diperbolehkan tetap berada dalam jaringan yang terpisah dan independen.
2. mitra usaha dapat mewariskan hak usaha nya kepada hali waris yang telah ditentukan.

BAB VIII

JAMINAN PENUKARAN PRODUK

Perusahaan akan melakukan penukaran produk kembali apabila ;

- a. produk yang diterima oleh mitra usaha rusak.
- b. produk yang diterima oleh mitra usaha expired.
- c. bukan hasil manipulasi dengan sengaja di rusak atau pemalsuan.

BAB IX**JAMINAN MUTU**

1. Perusahaan wajib memberikan jaminan mutu kepada Mitra Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pembelian, Perusahaan juga wajib menerima kembali dan mengganti Mitra Usaha dengan Produk pengganti, jika Produk yang diterima oleh Mitra Usaha ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan berikut di bawah ini adalah prosedur pengembalian produk Jaminan Mutu :
 - a. Batas waktu pengembalian 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembelian dan / atau pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan.
 - b. Perusahaan akan melakukan verifikasi produk dan bukti pembelian.
 - c. Pengembalian produk bukan hasil manipulasi atau dengan sengaja dirusak atau pemalsuan.
 - d. Melampirkan formulir pembelian barang asli.
 - e. Melampirkan formulir penukaran dan pengembalian barang yang telah dilengkapi.
 - f. Penggantian produk atau pengembalian uang (apabila produk yang diinginkan tidak tersedia) akan dilakukan pada hari yang sama dengan syarat Mitra Usaha atau kuasanya datang langsung ke Perusahaan. Apabila barang retur akan dikirim maka perusahaan akan mengirim dalam waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi.

BAB X

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR DAN PELANGGARAN KODE ETIK

EBS tidak turut ikut campur dalam permasalah pribadi Mitra Usaha dan tidak ikut dalam menangani perselisihan yang terjadi antar Mitra Usaha antar sponsor, baik yang berasal dari satu atau beberapa individu atau apapun.

BAB XI

STOCKIST

1. Stockist merupakan perpanjangan tangan perusahaan. Apabila ada mitra usaha atau stockist itu sendiri, baik itu di dalam jaringannya ataupun diluar jaringannya menipu dan atau mempermainkan stockist atau jaringan lainnya, maka perusahaan akan memberikan sanksi memutuskan kemitraan dengan yang bersangkutan tanpa terkecuali.
2. Persyaratan menjadi Stockist sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembelian secara otomatis pada area member dan setelah itu melakukan pengajuan atau permohonan resmi menjadi Stockist kepada Perusahaan
 - b. Mitra Usaha terdaftar dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - c. Memiliki ruangan tertutup sesuai aturan penyimpanan untuk tempat penyimpanan produk.
 - d. Memiliki alamat dan nomor telepon rumah atau nomor selular yang akan diverifikasi oleh Perusahaan.
 - e. Mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perusahaan.

BAB XII**PLAN KOMISI dan INSENTIF**

1. Mengacu pada Skema Pemasaran yang telah dibuat, maka Perusahaan akan membayarkan insentif kepada Mitra Usaha, sesuai dengan prestasi yang dihasilkan.
2. Pembayaran insentif dilakukan Perusahaan dengan sistem permintaan penarikan insentif (manual withdrawal) dan akan dibayarkan kepada Mitra Usaha di hari kerja berikutnya dan jika bertepatan hari libur nasional atau tanggal merah maka Perusahaan akan membayarkan insentif pada hari kerja selanjutnya.
3. Setiap insentif akan ditransfer oleh Perusahaan ke Rekening Bank dari Mitra Usaha yang sudah dicantumkan dalam Formulir Pendaftaran.
4. Semua pembayaran insentif akan dikelola oleh Bank yang menjadi mitra Perusahaan dan dibayarkan pada jam dan hari kerja Bank.
5. Untuk kelancaran pembayaran insentif, maka Mitra Usaha wajib memiliki rekening bank yang telah menjadi mitra Perusahaan. Segala konsekuensi yang muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban membuka rekening di Bank mitra Perusahaan adalah tanggung jawab Mitra Usaha.
6. Setiap Bonus akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah.

BAB XIII
PAJAK

Perusahaan wajib memungut Pajak pertambahan Nilai (PPn) dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) atas segala Transaksi yang timbul diEBS sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIV**PELATIHAN DAN PEMBINAAN**

Perusahaan wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Mitra Usaha dengan melakukan pembinaan, pelatihan, dan motivasi bagi Mitra Usaha sesuai dengan Skema Pemasaran (Marketing Plan) serta Kode Etik menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang digariskan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pembinaan Mitra Usaha Baru yaitu tentang pengetahuan Produk, Marketing Plan serta Kode Etik yang dilakukan Setiap 2 minggu minimal 1 (satu) kali.
2. Pelatihan Motivasi & Pembinaan Jaringan yang dilakukan setiap minggu minimal 1 (satu) kali.
3. Macam-macam bentuk Pelatihan dan Pembinaan yaitu sebagai berikut :
 - a. Membuka kelas training secara Online yang dapat di akses pada website perusahaan.
 - b. Membuka kelas training pertemuan langsung / Offline yang bertempat di Kantor EBS dan atau tempat lain yang akan ditentukan kemudian.
 - c. EBS menjelaskan kepada Mitra Usaha mengenai Marketing Plan dan cara menjalankan Usaha EBS ini.

BAB XV

SANKSI

1. Perusahaan berhak memberi sanksi setiap pelanggaran kode etik berupa:
 - a. Memberikan surat teguran 1 (Satu) hingga 3 (Tiga) kali, ;
 - b. Memberikan sanksi larangan untuk hadir dipertemuan-pertemuan (pelatihan dan seminar) dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Memberikan sanksi membayar kerugian yang ditimbulkan.
 - d. Memberikan sanksi pembekuan kemitraan sementara dalam waktu tertentu.
 - e. Memberikan sanksi penundaan pemberian bonus, hak-hak dan keuntungan keuntungan lain dalam waktu tertentu.
 - f. Memberikan sanksi pembatalan hak-hak atas bonus, promo dan keuntungan lain.
 - g. Memberikan sanksi pencabutan atau penghapusan kemitraan selamanya.
2. Mitra usaha yang keberatan terhadap pemberian sanksi dapat mengajukan surat keberatan dengan menyebutkan alasannya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima surat pemberitahuan pemberian sanksi kepada perusahaan.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut mitra usaha tidak mengajukan surat keberatan, maka perusahaan akan menganggap bahwa mitra usaha telah menerima.
4. Setiap keputusan perusahaan bersifat final dan mengikat terhadap seluruh mitra usaha.

XVI

PENUTUP

1. Kode Etik ini berlaku untuk usaha penjualan langsung Perusahaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Semua Mitra Usaha yang melakukan transaksi di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik ini.
3. Apabila Perusahaan melakukan perubahan / perbaikan / pembaharuan Kode Etik, maka yang dinyatakan sah dan berlaku adalah Kode Etik yang paling terakhir yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Perusahaan.
4. Apabila perusahaan akan melakukan perubahan Skema Pemasaran dan Kode Etik, maka Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan yang berwenang sebelum disosialisasikan kepada Mitra Usaha.